BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Pastinya jaminan pemenuhan HAM tersebut searah dengan dasar nilai yang termuat dalam demokrasi. Demokrasi mengandung dua aspek penting di dalam nya yaitu persamaan dan kemerdekaan *(equality and freedom)*. Dua asas inilah yang akan menjadi pilar implementasi suatu negara. Aspek kesejahteraan pastinya merupakan cita-cita yang penting bagi suatu negara. Bahkan tingkat derajat kesejahteraan masyarakat berulang kali menjadi indikator majunya suatu negara dari bermacam-macam aspek, berarti bahwa bangsa atau negara dapat diucapkan maju dan berhasil apabila kesejahteraan masyarakatnya telah tercapai. Dalam hal ini masyarakat merupakan setiap kelompok yang bekerja sama dan hidup cukup lama, maka mereka mengurus dan memandang pihak mereka suatu kesatuan sosial yang dikelompokkan dengan tepat (Salman Lubis, 2024).

Membahas mengenai hak asasi manusia (HAM) artinya membahas mengenai kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan masyarakat dan kebaikan dari negara, tetapi beralaskan harga dirinya sebagai manusia. HAM merupakan puncak pemikiran manusia mengenai dirinya sendiri. Oleh sebab itu, jika dikatakan sebagai pemikiran jadi itu berarti sebuah upaya terbesar dalam melaksakan konseptualisasi pemikiran strategis mengenai hak-hak dasar yang dimiliki manusia (Muhtaj, 2017).

Pastinya Kemiskinan itu sendiri berdampak dan menyebabkan lahirnya beberapa masalah sosial, beberapa diantaranya merupakan semakin berkembangnya tunawisma. Munculnya gelandangan oleh karena persoalan kemiskinan yang melanda masyarakat. Masalah sosial adalah masalah yang tidak dapat dijauhi dalam kehidupan masyarakat, salah satunya merupakan tingginya angka pengangguran (Ikmal, 2014).

Kemiskinan ini sangat berdampak terhadap perbedaan tingkat status sosial ekonomi yang dimana adalah tingkatan status seseorang secara sosial yang dipengaruhi keadaan ekonomi pada umumnya megarah pada kelompok masyarakat yang memiliki status ekonomi yang rendah sehingga menimbulkan seseorang atau individu memilih menjadi gelandangan(Rahmawati, 2024). Hal ini merefleksikan pentingnya nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kebebasan dalam melindungi martabat dan kesejahteraan manusia. (Junaidi & Hodriani, 2024)

Masalah gelandangan merupakan suatu isu sosial yang kompleks dan sering kali dihadapi oleh berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Kabanjahe. Gelandangan tidak hanya menjadi indikator ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga mencerminkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam konteks ini, pelatihan gelandangan menjadi sangat penting untuk membantu mereka mendapatkan kembali kemandirian dan integrasi sosial

Tabel 1. 1 Data Gelandangan Kabupaten Karo

Tahun	Populasi Kab. Karo	Persentase Kemiskinan (%)	Estimasi Gelandangan (1-2% penduduk miskin)
2019	415.000	8,0	330-660
2020	416.000	7,8	320-640
2021	417.000	7,5	310-620
2022	418.000	7,4	310-620
2023	418.700	7,37	310-620

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah gelandangan masih menjadi perhatian penting di Kabupaten Karo, khususnya di Kecamatan Kabanjahe. Berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan, diperkirakan antara 1-2% dari penduduk miskin berada dalam kondisi gelandangan. Dengan total penduduk Kabupaten Karo sekitar 418.700 jiwa pada tahun 2023 dan tingkat kemiskinan sebesar 7,37%, jumlah gelandangan diperkirakan mencapai 310-620 orang.

Meskipun jumlahnya relatif kecil dibanding total populasi miskin, keberadaan gelandangan tetap memerlukan perhatian serius karena banyak dari mereka belum sepenuhnya terjangkau program sosial seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pelatihan keterampilan, dan klayanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakmerataan akses layanan sosial. Dengan demikian, pdata ini memberikan gambaran urgensi masalah gelandangan sekaligus menjadi konteks

untuk membahas kebijakan Dinas Sosial dalam penanganan kelompok masyarakat rentan.

Masalah sosial gelandangan di Kota Kabanjahe mempunyai permasalahan yang rumit dan berhubungan. Dampak kemiskinan, yang diperburuk oleh rendahnya pendapatan, kurangnya kesempatan kerja, pekerja informal yang tidak menjamin penghasilan tetap dan tidaksetaraan pendapatan, menjadi faktor pendukung utama yang menciptakan keluarga rentan kehilangan tempat tinggal. Kondisi ini di perparah oleh minimnya lapangan pekerjaan formal, yang mewajibkan banyak orang untuk bekerja di sektor informal dengan gaji yang rendah dan tanpa jaminan sosial, oleh sebab itu sulit bagi mereka untuk menyimpan dan menyiapkan diri pada masa sulit. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan rusaknya keluarga menjadi faktor yang menyebabkan seseorang, terutama perempuan dan anak-anak kabur dari rumah sehingga menjadi gelandangan.

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur tata pemerintahan dan dasar negara. Dalam pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa negara harus menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk golongan rentan seperti gelandangan melalui kebijakan dan pembinaan sosial. UU No. 11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial Undang-undang ini mengatur mengenai kesejahteraan sosial yang menjadi landasan hukum bagi pembinaan serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkannya, termasuk gelandangan. UU No. 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa peran pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang miskin dan rentan agar mendapatkan kehidupan yang lebih

layak. Undang-undang ini juga mengatur sistem pembinaan sosial, perlindungan hukum bagi kaum yang berhadapan dengan kesulitan, serta pemberdayaan sehingga mendukung prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh UUD 1945.

Perda Kabupaten Karo merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang bertujuan mengatur pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, termasuk pembinaan sosial bagi masyarakat seperti yang tetapkan pada Perda Kabupaten Karo No. 2 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Perda ini merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UUD 1945 dan UU No. 11 Tahun 2009, dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Prinsip keadilan sosial adalah salah satu fondasi negara Indonesia yang tertulis dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan. Pada konteks pembinaan gelandangan, prinsip ini berarti bahwa perlindungan hak-hak sosial, perlakuan yang adil, serta pemberdayaan supaya mereka memperoleh kehidupan yang layak.

UUD 1945 menjadi dasar utama untuk memberikan jaminan sosial dan penjagaan bagi seluruh warga negara, tergolong gelandangan. Pasal 27 ayat (2) memandatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menurut Pasal 34 UUD 1945 menyatakan tanggung jawab negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

juga memperkuat perlindungan hukum untuk kelompok rentan, yang didalamnya termasuk gelandangan dari diskriminasi dan pelanggaran hak asasi (Al et al., 2020).

Pada kenyataannya gelandangan di Kota Kabanjahe belum secara total menerima pembinaan khusus yang terstruktur dan berkelanjutan, sehingga para gelandangan masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendampingan dan keterampilan yang dapat membantu mereka keluar dari kondisi gelandangan tersebut. Namun, di Kabanjahe sendiri terdapat panti sosial anak yang digunakan untuk menampung anak-anak terlantar dan yang terlantarkan oleh orang tua mereka.

Pembinaan gelandangan berkaitan erat dengan pendidikan kewarganegaraan hal ini dapat terlihat dari segi upaya pemenuhan hak-hak sosial dan pembentukan karakter warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam masyarakat. Dinas Sosial bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan yang berlaku seperti yang dijelaskan pada Pasal 34 UUD 1945. Hal ini merupakan penerapan dari *civic skills* yang dimana *civic skills* atau keterampilan kewarganegaraan merupakan keterampilan yang didukung oleh pemahaman kewarganegaraan supaya pemahaman yang didapatkan menjadi sesuatu yang bermutu dikarenakan dapat digunakan dalam menghadapi pemasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menjadi sangat penting yang berhubungan dengan keahlian yang diperlukan bagi setiap orang guna dapat berdaya saing di era global (Setiawan, 2019)

Kaitan pembinaan gelandangan dengan *civic skills* dikarenakan prosedur pembinaan tersebut dapat membantu meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan supaya seseorang dapat berperan serta secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Purba et al., 2024).

Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk mengupayakan perlindungan berdasarkan beberapa peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum dapat dimaksudkan sebagai fungsi pemerintah untuk menegakkan hak-hak serta kewajiban seluruh anggota masyarakat dihadapan hukum agar terhindar dari dampak-dampak yang menyimpang, yang dimanna tumpuan yang digunakan memiliki sifat yang preventif (upaya pencegahan) maupun represif (upaya penegakan hukum), dan wujudnya dapat tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pekara ini, perlindungan hukum kepada gelandangan dapat dimaksudkan sebagaimana suatu peraturan yang bermaksud untuk melindungi hak asasi manusia mereka. (Anjarwati, 2023).

Dinas Sosial Kota Kabanjahe mempunyai tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan gelandangan yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Keadilan sosial adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang dalam masyarakat (Arafat, S.Pd.I., 2023).

Pembinaan adalah suatu hal yang diperlukan dan digunakan dalam mengatasi suatu masalah gelandangan. Pelaksanaan pembinaan merupakan suatu hal yang diperhatikan khususnya bagi setiap pihak yang terkait agar pembinaan

mampu berjalan lebih ampuh dan mencapai hasil yang sepadan dengan target yang diinginkan untuk menanggulangi masalah gelandangan yang ada.

Dalam upaya memberikan solusi yang efektif terhadap masalah gelandangan, perlu dilakukan refleksi hukum terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Sosial. Kebijakan pembinaan gelandangan di Kota Kabanjahe dapat memenuhi prinsip keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana kebijakan pembinaan gelandangan di Kota Kabanjahe dapat memenuhi prinsip keadilan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk gelandangan, memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki kondisi hidup mereka (Sumadi, 2016).

Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang ada, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan gelandangan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat, serta mengyrangi stigma terhadap terhadap gelandangan sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial yang lebih luas.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti, terkait dengan pembinaan gelandangan berdasarkan prinsip keadilan sosial khususnya di Dinas Sosial Kabanjahe kedalam sebuah karya ilmiah dengan judul **"Tinjauan Hukum Terhadap Pembinaan Gelandangan Berdasarkan Prinsip Keadilan Sosial (Studi Kebijakan Dinas Sosial kabanjahe)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Minimnya lapangan pekerjaan Formal, yang mewajibkan banyak orang bekerja di sektor informal dengan gaji yang rendah dan tanpa jaminan sosial.
2. Meningkatnya angka kemiskinan terjadi akibat ekonomi yang sulit sehingga dapat memicu individu atau seseorang menjadi gelandangan.
3. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dapat menjadi penyebab seseorang menjadi gelandangan, terutama dampak psikologis dan fisik yang dirasakan korban.
4. Kurangnya akses pendidikan yang mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan dan memperbesar risiko seseorang kehilangan pekerjaan atau tidak sanggup mendapatkan pekerjaan yang layak.
5. Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, baik fisik maupun mental, yang dapat menjadi penyebab seorang atau individu menjadi gelandangan.
6. Kurang efektifnya kebijakan dinas sosial Kabanjahe dalam pembinaan gelandangan di kota Kabanjahe.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, adapun beberapa batasan masalah yang akan membantu fokus dan kejelasan dalam analisis. Adapun batasan masalah tersebut yaitu:

1. Penelitian ini akan menganalisis Keefektif-an kebijakan dinas sosial Kabanjahe dalam pembinaan gelandangan di kota Kabanjahe.

2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan kebijakan pembinaan gelandangan dan upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut;

1. Bagaimana kebijakan dinas sosial dalam pembinaan gelandangan sejalan dengan prinsip keadilan sosial?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerapan kebijakan pembinaan gelandangan di Dinas Sosial Kota Kabanjahe?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kebijakan dinas sosial dalam pembinaan gelandangan.
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pembinaan gelandangan di dinas sosial kota kabanjahe.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah beberapa manfaat tersebut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kebijakan sosial, terutama tentang pembinaan gelandangan dan dasar keadilan sosial. Hasil penelitian ini mampu digunakan untuk memperluas teori-teori yang berhubungan dengan keadilan sosial, dan memperkuat pengetahuan mengenai hubungan antara kebijakan publik dan hak-hak kelompok rentan.

2. Manfaat Secara Praktis

1. **Bagi Masyarakat**

   Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu gelandangan dan pentingnya memperlakukan mereka dengan perlakuan yang adil serta manusiawi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memotivasi kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial dalam memperbaiki keadaan gelandangan di Kota Kabanjahe.

2. **Bagi Pemerintah**

   Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tanggapan bagi Dinas Sosial Kota Kabanjahe dalam merumuskan dan memperbaiki kebijakan pembinaan gelandangan agar lebih berpengaruh dan berkeadilan.

3. **Bagi Peneliti**

   Penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya tulis ilmiah, serta dapat menambah wawasan dalam bidang pendidikan